

Peran Regulasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Praktik Perbankan *Abusive Lending*

Salsabila Nisa Aprilia, Baidhowi, Yustina Dhian Novita
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Abstract: *Growth of the financial services sector The rapid growth of the financial services sector in Indonesia is also accompanied by the emergence of new challenges in banking practices, one of which is abusive lending. In banking practices, one of which is abusive lending. The practice this practice reflects a form of irregularities in the provision of credit that is carried out exploitative, non-transparent, and detrimental to customers. The Financial Services Authority (OJK). Financial Services Authority (OJK) as an independent institution tasked with regulating and supervising the financial services sector plays a strategic role in preventing and dealing with abusive lending the financial services sector plays a strategic role in preventing and addressing such practices this practice. This study aims to examine the role of regulations issued by OJK in preventing regulations issued by OJK in preventing abusive lending as well as evaluating the effectiveness of its implementation in practice. The method used is the normative juridical approach with descriptive-qualitative analysis techniques based on the review of laws and regulations, OJK policies, and relevant scientific literature relevant scientific literature. The results showed that OJK has issued a number of important regulations, such as POJK No. 1/POJK.07/2013, POJK No. 6/POJK.03/2015, and POJK No. 18/POJK.03/2015. POJK No. 18/POJK.03/2016, which regulates the principles of transparency, consumer protection, and risk management in lending protection, and risk management in lending. Nonetheless, implementation of these regulations still faces serious challenges, such as weak supervision of market behavior, low public financial literacy, and limited capacity for technology-based supervision.*

Abstrak: Pertumbuhan sektor jasa keuangan yang pesat di Indonesia turut disertai dengan munculnya tantangan baru dalam praktik perbankan, salah satunya adalah *abusive lending*. Praktik ini mencerminkan bentuk penyimpangan dalam pemberian kredit yang dilakukan secara eksploitatif, tidak transparan, dan merugikan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan memegang peran strategis dalam mencegah dan menangani praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran regulasi yang diterbitkan OJK dalam mencegah *abusive lending* serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan, kebijakan OJK, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi penting, seperti POJK No. 1/POJK.07/2013, POJK No. 6/POJK.03/2015, dan POJK No. 18/POJK.03/2016, yang mengatur prinsip transparansi, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko dalam pemberian kredit. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya pengawasan perilaku pasar, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta keterbatasan kapasitas pengawasan berbasis teknologi. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan regulasi secara substansial, optimalisasi pengawasan berbasis teknologi digital, dan perluasan edukasi keuangan masyarakat sebagai upaya ke depan untuk mencegah praktik *abusive lending* dan memperkuat perlindungan hukum terhadap nasabah di sektor perbankan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15548191>

Received: April 30, 2025

Revised: May 20, 2025

Published: May 28, 2025

Keywords :

abusive lending, OJK regulation, consumer protection, banking credit, financial supervision.

Kata Kunci:

abusive lending, regulasi OJK, perlindungan konsumen, kredit perbankan, pengawasan keuangan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia telah menunjukkan dinamika yang pesat, khususnya dalam bidang perbankan. Di tengah persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif, muncul tantangan serius terkait praktik pemberian kredit yang tidak beretika atau dikenal sebagai *abusive lending*. *Abusive lending* adalah praktik pemberian pinjaman atau kredit oleh lembaga

keuangan biasanya bank atau lembaga pembiayaan yang dilakukan dengan cara-cara tidak adil, tidak transparan, atau bahkan menyesatkan (*misleading*), yang pada akhirnya merugikan konsumen atau debitur. Praktik ini mencakup tindakan seperti pemberian pinjaman tanpa analisis kelayakan kredit yang memadai, penempatan klausula baku yang memberatkan, serta penagihan utang yang bersifat intimidatif terhadap nasabah.¹ Fenomena *abusive lending* tidak hanya merugikan nasabah secara individual, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan menjadi salah satu isu strategis dalam pengawasan industri perbankan. Sebagai sebuah lembaga yang telah terbentuk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan menjadi pengawas lembaga keuangan serta mempunyai kontribusi yang besar untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan *Abuse Lending*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral sebagai lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa². Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, yang mencakup perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar dapat beroperasi dengan efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki wewenang yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU OJK, antara lain melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini termasuk mengeluarkan kebijakan untuk memastikan lembaga keuangan beroperasi secara sehat, memitigasi risiko sistemik, serta menjaga perlindungan terhadap konsumen. Salah satu peran penting OJK adalah menjaga kestabilan sektor perbankan dengan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan perlindungan nasabah. Dalam hal ini, OJK berfungsi sebagai pengendali untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan menjalankan operasionalnya secara prudensial, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis yang berdampak pada perekonomian negara.³ OJK telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk menekan potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh lembaga jasa keuangan, termasuk melalui Peraturan OJK (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan⁴. Regulasi-regulasi tersebut mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengedepankan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat. meskipun telah tersedia perangkat regulasi yang cukup memadai, praktik *abusive lending* masih terjadi, baik dalam bentuk konvensional maupun digital. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi regulasi masih tinggi, terutama dalam hal pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), literasi keuangan masyarakat yang rendah, serta keterbatasan mekanisme pengaduan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana regulasi yang diterbitkan OJK mampu mencegah praktik *abusive lending* di sektor perbankan serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya dalam praktik.

Tindak pidana perbankan di Indonesia merujuk pada berbagai tindakan yang melanggar hukum dalam sektor perbankan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan-peraturan lainnya. Tindak pidana perbankan meliputi berbagai jenis, seperti penggelapan dana nasabah, penipuan, pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank. Berdasarkan Pasal 49 UU Perbankan, setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas, seperti hukuman penjara dan denda. Di tengah kompleksitas regulasi dan meningkatnya risiko pelanggaran etika dalam industri keuangan, muncul kebutuhan untuk memperkuat pendekatan berbasis *market conduct* dan perlindungan konsumen.

¹ Lukito, A. (2021). *Etika dan Kepatuhan dalam Industri Jasa Keuangan*. Jakarta: Prenada Media.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

Praktik *abusive lending* tidak hanya termasuk dalam ranah pelanggaran administratif, tetapi dalam banyak kasus dapat masuk ke dalam kategori tindak pidana perbankan jika memenuhi unsur-unsur seperti penipuan, pemaksaan, atau penggelapan (Pasal 49 UU Perbankan). Oleh karena itu, peran OJK tidak hanya terbatas pada pengawasan administratif, tetapi juga mencakup fungsi penegakan hukum (*enforcement*) terhadap lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran berat. Tantangan yang dihadapi OJK dalam konteks ini mencakup keterbatasan sumber daya pengawasan, kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum, serta resistensi dari industri terhadap regulasi yang dianggap membatasi fleksibilitas bisnis. Selain itu, transformasi digital dalam layanan keuangan juga membawa dimensi baru dalam praktik *abusive lending*, khususnya melalui platform *financial technology* (fintech) yang belum sepenuhnya berada dalam cakupan pengawasan ketat, sehingga memperbesar risiko penyalahgunaan terhadap konsumen berpendapatan rendah. Guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas peran regulasi OJK dalam mencegah praktik *abusive lending* di sektor perbankan, baik dari sisi substansi aturan, implementasi di lapangan, hingga hambatan struktural dan kelembagaan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendorong perbaikan sistem perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, serta mendukung upaya penegakan prinsip keadilan dalam praktik perbankan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikaji melalui metode kualitatif, bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas regulasi yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah praktik pemberian kredit yang merugikan atau *abusive lending*. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen kebijakan yang relevan dalam sistem hukum keuangan Indonesia.

1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan isi regulasi yang berlaku dan mengevaluasi pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga memiliki sifat eksploratif karena menelaah kemungkinan penguatan kebijakan di masa mendatang dalam mencegah praktik-praktik perbankan yang eksploitatif.

2. Sumber Data

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari literatur ilmiah seperti buku dan artikel jurnal hukum terbitan 2020–2025.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan berupa analisis isi dokumen hukum. Teknik ini bertujuan mengidentifikasi regulasi yang berkenaan dengan praktik pemberian kredit, menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, dan menilai efektivitas implementasinya dalam konteks perlindungan konsumen dan keadilan perbankan.

4. Teknik Pengumpulan Data studi pustaka, dengan menelaah sumber-sumber hukum primer dan sekunder;

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yakni dengan mengkaji dan memaknai ketentuan hukum yang berlaku, lalu mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Dari hasil ini, penelitian merumuskan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan OJK dan merancang strategi penguatan regulasi dalam mencegah praktik perbankan yang tidak adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Abusive Lending Dalam Kegiatan Perbankan Di Indonesia

Dalam praktik perbankan nasional, pemberian kredit merupakan fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kredit menjadi instrumen vital yang menghubungkan surplus unit (penyimpan dana) dengan deficit unit (peminjam dana), yang idealnya didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan itikad baik. Namun, tidak dapat disangkal bahwa dalam implementasinya, telah muncul praktik-praktik penyimpangan yang merugikan konsumen atau debitur, yang dikenal dalam literatur hukum ekonomi sebagai *abusive lending*. Istilah ini merujuk pada praktik pemberian kredit

yang dilakukan secara tidak wajar, eksploitatif, serta tidak memenuhi asas-asas perlindungan konsumen dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pilar hukum perbankan. Walaupun istilah *abusive lending* belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, substansinya dapat ditemukan dalam berbagai norma hukum yang menekankan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan serta pelarangan terhadap penyalahgunaan posisi dominan oleh lembaga keuangan. Secara yuridis, praktik *abusive lending* dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip *transparency* dan *fair dealing* dalam hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Pelanggaran ini tampak dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian kredit dengan suku bunga yang tidak rasional dan tidak diinformasikan secara jelas, pembebanan biaya tersembunyi (*hidden charges*), penagihan yang tidak manusiawi, serta pemberian kredit kepada debitur yang secara nyata tidak memiliki kemampuan membayar (*predatory lending*). Dalam kerangka hukum perdata, hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada perjanjian pinjam-meminjam yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, asas ini tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh syarat sah perjanjian serta asas kepatutan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi maupun informasi.

Konteks hukum sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator berwenang mengatur dan mengawasi perilaku lembaga keuangan agar selaras dengan prinsip perlindungan konsumen, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Melalui Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, OJK mewajibkan pelaku jasa keuangan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan, serta melarang praktik yang bersifat eksploitatif terhadap konsumen. Dengan demikian, praktik *abusive lending* yang menyembunyikan informasi penting atau mendorong nasabah mengambil kredit yang tidak sesuai dengan kemampuannya merupakan pelanggaran terhadap regulasi tersebut. Selain itu, POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Konsumen juga mempertegas pentingnya penyampaian informasi yang lengkap dan akurat sebelum nasabah menyetujui suatu fasilitas kredit. Dari perspektif hukum administratif, *abusive lending* merupakan bentuk maladministrasi yang menunjukkan kegagalan lembaga perbankan dalam memenuhi standar pelayanan publik di sektor jasa keuangan. OJK dapat mengenakan sanksi administratif kepada bank yang terbukti melakukan praktik pemberian kredit secara tidak wajar. Namun, tantangan dalam penegakan hukum terhadap praktik ini terletak pada aspek pembuktian, karena bank sering kali berpegang pada bentuk formal perjanjian yang telah ditandatangani oleh nasabah. Padahal, dalam hukum perlindungan konsumen, bentuk formal tidak cukup untuk membuktikan adanya persetujuan yang sah apabila terjadi ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar dalam proses kontraktual. Dengan kata lain, asas *consent* dalam hukum kontrak haruslah didasarkan pada *informed consent*, bukan sekadar tanda tangan pada dokumen standar.

Praktik *abusive lending* juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* atau kewajiban moral dan hukum dari bank untuk bertindak demi kepentingan terbaik nasabah. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas dan kepercayaan publik, bank dituntut untuk tidak menyalahgunakan posisi superioritas mereka, baik secara struktural maupun informasi. Dalam hal ini, keberadaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko menjadi sangat relevan untuk mencegah pemberian kredit yang sembrono dan eksploitatif.⁵ Apabila bank gagal melakukan uji kelayakan terhadap debitur dan secara sengaja menyalurkan kredit yang berisiko tinggi tanpa mitigasi yang memadai, maka hal tersebut tidak hanya melanggar norma internal bank, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap dampak yang ditimbulkan. Dalam praktik internasional, khususnya di negara-negara common law seperti Amerika Serikat, *abusive lending* dikategorikan sebagai bagian dari *unfair or deceptive acts or practices (UDAP)* yang dapat dituntut secara perdata dan pidana. Meskipun sistem hukum Indonesia berbeda, prinsip umum yang diadopsi dalam hukum perlindungan konsumen internasional turut

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Jakarta: OJK.

memengaruhi interpretasi norma dalam sistem hukum nasional, terutama setelah ratifikasi prinsip-prinsip perlindungan konsumen global.

Oleh karena itu, dalam pendekatan akademik, penting untuk mendorong harmonisasi antara norma perbankan, hukum kontrak, dan hukum perlindungan konsumen dalam mengatasi praktik *abusive lending* secara komprehensif. Praktik *abusive lending* dalam kegiatan perbankan di Indonesia merupakan bentuk penyimpangan dari asas keadilan dan kepercayaan dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Praktik ini melanggar prinsip transparansi, itikad baik, dan perlindungan konsumen sebagaimana dijabarkan dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh OJK. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap praktik *abusive lending* harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum sektor jasa keuangan, baik melalui penguatan regulasi, pengawasan yang ketat, maupun edukasi kepada masyarakat agar mampu menjadi subjek hukum yang cerdas dan berdaya dalam menghadapi kompleksitas layanan keuangan modern.

Bentuk Regulasi Yang Telah Diterbitkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatur Praktik Pemberian Kredit Oleh Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan mandat utama untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Salah satu fokus utama dari kewenangan OJK adalah memastikan bahwa kegiatan pemberian kredit oleh perbankan dilakukan secara sehat, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, OJK memiliki peran yang strategis untuk mengatur dan mengawasi praktik pemberian kredit agar tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi yang secara substansial mengatur aspek-aspek penting dalam proses pemberian kredit oleh perbankan. Regulasi-regulasi ini tidak hanya bersifat normatif administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi modern, seperti asas transparansi, keadilan kontraktual, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*abuse of dominance*).

Regulasi pokok yang menjadi fondasi pengaturan aktivitas kredit di sektor perbankan adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam seluruh aktivitasnya, termasuk dalam proses pemberian kredit. Manajemen risiko kredit yang baik melibatkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap setiap calon debitur. Dalam praktiknya, bank wajib melaksanakan analisis terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran, baik dari sisi cash flow, aset, maupun rekam jejak pinjaman sebelumnya. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang merupakan pilar utama dalam hukum perbankan modern. POJK ini menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya pemberian kredit yang sembrono, atau bahkan dilakukan dengan motif eksploitatif yang merugikan debitur, seperti dalam praktik *abusive lending*.⁶

Dalam rangka menjamin perlindungan terhadap konsumen, OJK mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam hukum administrasi sektor keuangan karena mempertegas kewajiban setiap pelaku usaha jasa keuangan, termasuk bank, untuk bertindak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen. Dalam konteks pemberian kredit, regulasi ini mewajibkan bank untuk memberikan informasi yang lengkap, benar, dan tidak menyesatkan mengenai syarat dan ketentuan kredit. Informasi yang wajib disampaikan antara lain meliputi besaran bunga efektif, sistem angsuran, denda keterlambatan, serta risiko atas produk pinjaman. Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa nasabah membuat keputusan finansial secara sadar (*informed consent*), dan tidak terjebak dalam kontrak yang merugikan akibat informasi yang disembunyikan atau disampaikan secara manipulatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum, yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap produk dan layanan bank, termasuk produk kredit. Regulasi ini memperkuat asas

⁶ Safitri, L., & Nugroho, W. (2024). *Abusive Lending dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Perbankan*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jhek.v9i1.2024>

transparansi yang menjadi bagian integral dari perlindungan hukum terhadap nasabah. Dalam pemberian kredit, bank diwajibkan menyediakan lembar informasi produk dan simulasi manfaat dan risiko yang dapat dipahami oleh calon debitur.⁷

Dengan adanya peraturan PJOK ini bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan informasi yang kemudian menimbulkan ketidakadilan dalam perjanjian kredit. Sebab, dalam relasi kontraktual antara bank dan nasabah, sering kali terdapat ketidakseimbangan kekuatan tawar (*bargaining position*), di mana bank sebagai pihak yang memiliki informasi dan dominasi teknis dapat menyusun perjanjian kredit dalam bentuk klausula baku yang sulit dipahami atau bahkan tidak dapat dinegosiasikan oleh nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatur tentang tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pemberian kredit melalui POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.⁸ Regulasi ini mengamanatkan agar setiap proses pemberian kredit dilakukan berdasarkan keputusan kolektif organ kredit bank, yakni komite kredit, dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal. Di samping itu, keputusan kredit harus didasarkan pada prinsip integritas, independensi, akuntabilitas, serta memperhatikan kepentingan stakeholders, termasuk debitur. Regulasi ini memiliki implikasi hukum yang signifikan karena setiap penyimpangan terhadap prinsip tata kelola dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK, dan dalam kasus tertentu bahkan dapat diperluas menjadi pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian berat yang mengakibatkan kerugian sistemik.

Dalam kerangka pemberian kredit kepada konsumen individu, OJK juga menerbitkan Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi Produk dan/atau Layanan dan Biaya-biaya dalam Bahasa Indonesia yang Mudah Dipahami. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi mengenai kredit disampaikan dengan bahasa yang lugas dan tidak membingungkan. Penggunaan istilah teknis yang tidak dijelaskan secara jelas dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan dapat menimbulkan potensi kerugian hukum bagi bank. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, benar, dan tidak menyesatkan. Regulasi penting lainnya yang diterbitkan OJK dalam pengaturan kredit adalah POJK No. 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Perbankan Syariah, khususnya dalam aspek pembiayaan. Walaupun berbeda dari sistem perbankan konvensional, perbankan syariah juga tunduk pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan.⁹ Dalam praktik pembiayaan syariah, OJK mengharuskan adanya akad yang jelas dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Peraturan ini semakin memperkuat bahwa OJK memandang pentingnya substansi keadilan dalam setiap bentuk pemberian dana oleh lembaga keuangan, apapun sistem hukum yang dianutnya. Selain mengatur norma-norma perilaku, OJK juga melakukan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) untuk memastikan bahwa pemberian kredit tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga tidak menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas keuangan nasional. Dalam hal ini, OJK berwenang melakukan penilaian terhadap portofolio kredit, menetapkan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), serta mengendalikan pertumbuhan kredit agar tidak melebihi batas kewajaran. Misalnya, dalam kondisi pandemi COVID-19, OJK menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19, yang memberikan relaksasi terhadap restrukturisasi kredit, tetapi tetap menekankan prinsip kehati-hatian agar tidak dimanfaatkan secara eksploitatif oleh lembaga keuangan.¹⁰

Dalam tataran sanksi, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada bank yang melanggar ketentuan dalam praktik pemberian kredit. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Di sisi lain,

⁷ Mahendra, A. (2023). *Peran OJK dalam Mengawasi Praktik Kredit Bermasalah pada Bank Umum*. Jurnal Regulasi dan Kebijakan Keuangan, 11(2), 101-115

⁸ Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*. Jakarta: OJK.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum*. Jakarta: OJK.

¹⁰ Ramadhan, I. (2022). *Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank dan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kontrak*. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5(2), 67-82.

OJK juga mendorong penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK), yang bertujuan memberikan akses keadilan kepada nasabah yang dirugikan oleh praktik perbankan yang tidak adil. Dari seluruh regulasi yang telah diterbitkan, dapat disimpulkan bahwa OJK membangun kerangka hukum pemberian kredit yang menyeluruh, mulai dari tahap prakontraktual, kontraktual, hingga pasca-kontraktual. Prinsip transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan konsumen menjadi titik tekan dari semua regulasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi OJK tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga memiliki fungsi sosial untuk melindungi masyarakat dari praktik perbankan yang tidak etis dan merugikan. Maka, dalam perspektif hukum administrasi keuangan, regulasi-regulasi OJK tersebut mencerminkan pergeseran dari pendekatan hukum yang bersifat formalistis ke arah pendekatan substansial yang berorientasi pada keadilan ekonomi.¹¹

Strategi Ke Depan Yang Dapat Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Untuk Memperkuat Regulasi Dan Pengawasan Guna Mencegah Praktik Abusive Lending

Praktik *abusive lending* dalam sektor perbankan merupakan persoalan yang semakin mendapat perhatian serius, terutama di tengah tingginya tekanan terhadap konsumen dalam transaksi keuangan modern. *Abusive lending* merujuk pada praktik pemberian kredit yang dilakukan dengan cara-cara yang eksploitatif, seperti menyembunyikan informasi penting, menetapkan bunga secara tidak wajar, menjerat nasabah dengan klausula baku yang merugikan, atau melakukan penagihan secara agresif. Dalam sistem hukum Indonesia, praktik ini tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang, namun bertentangan dengan asas keadilan kontraktual, prinsip transparansi, serta perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Maka, ke depan, strategi OJK dalam memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah praktik *abusive lending* harus bergerak pada tiga spektrum utama: penguatan regulasi substantif, reformasi pengawasan berbasis teknologi dan data, serta pendekatan edukasi dan literasi keuangan yang inklusif.

Strategi pertama yang harus dikembangkan OJK adalah penguatan substansi regulasi yang secara eksplisit mengatur batasan dan indikator praktik *abusive lending*. Selama ini, kerangka hukum perbankan dan jasa keuangan di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan *open norm*, yakni menyerahkan tafsir etika dan kepatutan kepada masing-masing institusi. Hal ini mengandung risiko multitafsir dan membuka celah penyimpangan. Oleh karena itu, OJK perlu merumuskan ketentuan normatif yang mendefinisikan *abusive lending* secara jelas, termasuk indikator perilaku yang dikategorikan sebagai praktik eksploitatif. Misalnya, penetapan plafon bunga pinjaman maksimum bagi kredit konsumtif yang disesuaikan dengan suku bunga acuan nasional, serta larangan terhadap penggunaan klausula baku yang menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara bank dan debitur.¹² Dalam hal ini, OJK dapat mengadopsi pendekatan *rule-based regulation* seperti yang digunakan oleh otoritas keuangan di Eropa, yang mengatur secara rinci hak debitur terhadap informasi, metode evaluasi kelayakan kredit, serta bentuk-bentuk penagihan yang diperbolehkan¹³. Selanjutnya, strategi regulasi juga harus mempertimbangkan integrasi norma perlindungan konsumen ke dalam struktur kontraktual perbankan. Regulasi yang hanya mengatur di tingkat institusi tanpa menyentuh substansi perjanjian kredit tidak cukup untuk membendung praktik eksploitatif. Oleh karena itu, OJK perlu menyusun panduan perjanjian kredit yang adil (*fair lending agreement guidelines*) yang mewajibkan setiap bank mencantumkan klausula perlindungan konsumen secara tegas. Panduan ini juga harus menjangkau *fintech lending* dan *peer-to-peer lending* yang kerap kali beroperasi di luar kendali regulasi konvensional, namun memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Dalam

¹¹ Wahyuni, D. (2024). *Manajemen Risiko Kredit dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kredit oleh Lembaga Keuangan*. Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 70–84.

¹² Aziz, N. F., & Prasetya, B. (2025). *Abusive Lending Practices: Identifikasi dan Strategi Pencegahannya di Sektor Perbankan Indonesia*. Jurnal Integritas dan Regulasi Keuangan, 3(1), 23–38.

¹³ Della Negra, G. (2023). *Financial Regulation and Consumer Protection: European Legal Perspectives*. European Journal of Consumer Law, 11(1), 23–45.

kontekini, OJK dapat menerbitkan POJK baru yang khusus mengatur standar etika pemberian kredit serta melakukan harmonisasi dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen digital.¹⁴

Strategi kedua yang sangat penting adalah transformasi pendekatan pengawasan dari reaktif menjadi proaktif melalui penggunaan teknologi digital dan analitik big data. Selama ini, pengawasan terhadap perbankan cenderung bersifat retrospektif dan berbasis pelaporan berkala yang mengandalkan self-assessment dari bank itu sendiri. Pendekatan ini rawan keterlambatan identifikasi risiko serta terbatas dalam mendeteksi pola penyimpangan yang terselubung. Untuk menjawab tantangan ini, OJK perlu memperluas sistem pengawasan berbasis data real-time, dengan membangun *financial behavior analytics platform* yang dapat memantau pola pemberian kredit, struktur bunga, frekuensi gagal bayar, dan tren pengaduan nasabah. Dengan teknologi ini, OJK tidak hanya mampu mendeteksi penyimpangan, tetapi juga memetakan potensi risiko secara lebih dini (*early warning system*). Sistem serupa telah diadopsi oleh Financial Conduct Authority (FCA) di Inggris dengan pendekatan *regulatory technology (RegTech)* yang memungkinkan pengawasan digital terhadap institusi keuangan¹⁵. Selain itu, pengawasan berbasis teknologi memungkinkan OJK untuk melakukan *consumer sentiment analysis* melalui integrasi data dari pengaduan masyarakat, media sosial, hingga ulasan digital terhadap lembaga keuangan. Analisis ini memberikan informasi yang lebih dinamis dan kontekstual terkait perilaku pelaku jasa keuangan terhadap konsumen. Dalam konteks ini, OJK dapat menggandeng lembaga perlindungan konsumen independen untuk melakukan *crowdsourcing* pengawasan berbasis pengalaman pengguna (*user experience surveillance*), sebagaimana dilakukan oleh Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) di Amerika Serikat. Pendekatan ini akan memperkuat fungsi pengawasan OJK sebagai lembaga yang responsif dan partisipatif.

Strategi ketiga yang tidak kalah penting adalah penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat secara komprehensif, terutama terkait hak-hak konsumen dalam transaksi kredit. Selama ini, rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat menjadi faktor utama yang dimanfaatkan oleh pelaku perbankan atau lembaga keuangan untuk melakukan praktik-praktik tidak adil. Oleh karena itu, OJK perlu merancang strategi edukasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat transformatif dan partisipatif. Misalnya, melalui pengembangan modul *critical financial thinking* yang mengajarkan kemampuan untuk membaca dan mengevaluasi kontrak kredit secara kritis, mengenali tanda-tanda abusive lending, serta cara melakukan pelaporan. Modul ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan menengah atas atau program pelatihan masyarakat melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan organisasi masyarakat sipil¹⁶. Strategi literasi harus menjangkau kelompok masyarakat rentan, seperti buruh, petani, pelaku UMKM, dan perempuan kepala keluarga yang sering kali menjadi sasaran utama kredit konsumtif. Program edukasi keuangan yang inklusif harus dikembangkan dalam berbagai format, termasuk audio-visual, infografis, dan platform digital yang mudah diakses. OJK dapat mengembangkan aplikasi edukasi berbasis *gamification* yang memberikan simulasi kredit serta konsekuensinya secara interaktif, agar masyarakat dapat memahami dampak jangka panjang dari pengambilan kredit tanpa informasi yang memadai.

Strategi keempat yang perlu ditempuh adalah pembangunan ekosistem pengawasan kolaboratif antara OJK, lembaga pengadilan, Komnas HAM, serta organisasi masyarakat sipil. Dalam konteks penegakan hukum, penyelesaian sengketa antara debitur dan perbankan kerap kali mengalami kendala karena keterbatasan akses hukum masyarakat serta biaya proses peradilan. Oleh karena itu, OJK perlu memperkuat peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai forum mediasi yang independen, cepat, dan terjangkau. Selain itu, OJK dapat mendorong pembentukan unit *ombudsman sektor keuangan* yang memiliki kewenangan investigasi terhadap aduan masyarakat yang tidak tertangani secara adil. Kolaborasi lintas sektor ini juga penting untuk mendorong advokasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based advocacy*) yang mencerminkan aspirasi masyarakat

¹⁴ Yuniarti, M., & Nugroho, T. (2024). *Regulasi Perlindungan Konsumen Digital dalam Layanan Kredit Fintech di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 10(1), 55–72.

¹⁵ Arner, D. W., Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Veidt, R. (2022). *RegTech and SupTech in Financial Supervision and Risk Management*. Journal of Banking Regulation, 23(4), 312–331.

¹⁶ Widiyanto, A. (2023). *Strategi Edukasi Keuangan Inklusif untuk Pencegahan Kredit Bermasalah*. Jurnal Literasi Keuangan Nasional, 8(2), 91–107.

secara lebih luas. Di sisi lain, OJK juga perlu memperkuat kapasitas internal, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia yang memahami dimensi sosial, etika, dan hukum dari praktik perbankan. Selama ini, pendekatan pengawasan sering kali terlalu teknokratis dan tidak sensitif terhadap dinamika ketidakadilan yang dialami oleh nasabah.

Oleh karena itu, pelatihan bagi pengawas OJK harus mencakup perspektif hukum perlindungan konsumen, hak asasi manusia, serta komunikasi empatik dengan korban penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Pendekatan ini penting untuk menciptakan *regulatory empathy*, yakni kemampuan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat. Akhirnya, strategi ke depan OJK dalam mencegah abusive lending harus dibingkai dalam kerangka besar reformasi regulasi keuangan yang berorientasi pada keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks global, arah strategi ini juga konsisten dengan prinsip-prinsip *Financial Consumer Protection Framework* dari OECD dan G20, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen dalam sistem keuangan yang kompleks dan cepat berubah. OJK, sebagai otoritas tertinggi dalam sektor jasa keuangan, memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan tidak hanya dalam batas hukum formal, tetapi juga dalam koridor etika, keadilan, dan keberlanjutan.

SIMPULAN

Peran regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah praktik *abusive lending* menunjukkan bahwa permasalahan ini merupakan bentuk penyimpangan dalam sistem pemberian kredit perbankan yang menyalahi asas keadilan, transparansi, dan perlindungan hukum terhadap nasabah. *Abusive lending* mencerminkan tindakan eksploitatif oleh lembaga keuangan, di mana bank atau pemberi pinjaman memanfaatkan posisi superiornya untuk menempatkan debitur dalam kondisi yang merugikan secara hukum maupun ekonomi. Praktik ini dapat terjadi melalui pemberian kredit yang tidak mempertimbangkan kelayakan finansial nasabah, pencantuman klausula baku yang berat sebelah, penetapan bunga dan denda yang tidak wajar, serta penagihan utang dengan cara-cara tidak etis atau intimidatif. Dalam konteks ini, hubungan hukum antara bank dan debitur kehilangan keseimbangan, dan menimbulkan kerentanan yang berisiko pada keadilan sosial dan perlindungan hukum konsumen. Sebagai lembaga pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan, OJK memiliki mandat yang sangat strategis untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Dalam perjalanannya, OJK telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pengawasan, seperti POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko, serta POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi Produk dan Layanan Perbankan. Regulasi-regulasi ini telah mengatur aspek substansial dalam pemberian kredit, mulai dari prosedur penilaian kelayakan kredit, kewajiban transparansi informasi, hingga perlakuan yang adil terhadap nasabah. Namun demikian, dalam praktiknya, regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menekan terjadinya praktik *abusive lending*, terutama dalam konteks layanan keuangan berbasis teknologi (fintech) dan kredit konsumtif yang masif.

Kegagalan regulasi dalam mencegah *abusive lending* tidak sepenuhnya disebabkan oleh lemahnya norma hukum, tetapi juga disebabkan oleh tantangan dalam implementasi di lapangan. Pengawasan yang masih bersifat reaktif, keterbatasan teknologi pemantauan perilaku pasar (*market conduct*), rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta terbatasnya akses pengaduan dan penyelesaian sengketa, menjadi faktor yang memperburuk kondisi. Oleh karena itu, peran OJK ke depan tidak dapat hanya berorientasi pada regulasi statis, tetapi harus bertransformasi menjadi pengawas yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika sektor jasa keuangan modern. Strategi ke depan yang perlu ditempuh mencakup revisi regulasi agar mencantumkan definisi eksplisit dan indikator *abusive lending*, penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi dan analitik big data, serta pelaksanaan program literasi keuangan secara berkelanjutan dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti UMKM, buruh, petani, dan perempuan kepala keluarga. Lebih jauh, kolaborasi antara OJK, lembaga peradilan, organisasi perlindungan konsumen, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci penting dalam

memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga keuangan yang melanggar. Penguatan kelembagaan seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), pengembangan unit ombudsman independen, serta pelatihan berkelanjutan kepada pengawas OJK agar sensitif terhadap hak-hak konsumen, perlu menjadi prioritas dalam agenda reformasi regulasi keuangan. Dalam hal ini, OJK tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan publik dan penjamin keberlanjutan sistem keuangan yang berkeadilan. Dapat disimpulkan bahwa praktik *abusive lending* adalah tantangan struktural dalam sistem perbankan yang hanya dapat ditangani melalui pendekatan regulasi yang menyeluruh, pengawasan yang cerdas, dan perlindungan konsumen yang substansial. Reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan OJK menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa setiap bentuk pelayanan kredit benar-benar mencerminkan nilai-nilai hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Strategi pencegahan yang efektif tidak hanya menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keadilan sosial dan kepastian hukum dalam interaksi antara lembaga keuangan dan masyarakat sebagai subjek ekonomi.

REFERENSI

- Lukito, A. (2021). *Etika dan Kepatuhan dalam Industri Jasa Keuangan*. Jakarta: Prenada Media.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.
- Safitri, L., & Nugroho, W. (2024). *Abusive Lending dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Perbankan*. Jurnal Hukum Ekonomi dan Keuangan, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jhek.v9i1.2024>
- Mahendra, A. (2023). *Peran OJK dalam Mengawasi Praktik Kredit Bermasalah pada Bank Umum*. Jurnal Regulasi dan Kebijakan Keuangan, 11(2), 101–115.
- Ramadhan, I. (2022). *Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank dan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kontrak*. Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5(2), 67–82.
- Aziz, N. F., & Prasetya, B. (2025). *Abusive Lending Practices: Identifikasi dan Strategi Pencegahannya di Sektor Perbankan Indonesia*. Jurnal Integritas dan Regulasi Keuangan, 3(1), 23–38.
- Wahyuni, D. (2024). *Manajemen Risiko Kredit dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kredit oleh Lembaga Keuangan*. Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah, 8(1), 70–84.
- Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). (2023). *Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Kredit*. Jakarta: LAPS SJK.
- Komnas HAM. (2024). *Kajian Hak Asasi Konsumen dalam Sektor Jasa Keuangan: Studi Kasus Kredit Konsumtif yang Menyimpang*. Jakarta: Komnas HAM.
- Della Negra, G. (2023). *Financial Regulation and Consumer Protection: European Legal Perspectives*. European Journal of Consumer Law, 11(1), 23–45.
- Arner, D. W., Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Veidt, R. (2022). *RegTech and SupTech in Financial Supervision and Risk Management*. Journal of Banking Regulation, 23(4), 312–331.
- Yuniarti, M., & Nugroho, T. (2024). *Regulasi Perlindungan Konsumen Digital dalam Layanan Kredit Fintech di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Teknologi, 10(1), 55–72.
- Widiyanto, A. (2023). *Strategi Edukasi Keuangan Inklusif untuk Pencegahan Kredit Bermasalah*. Jurnal Literasi Keuangan Nasional, 8(2), 91–107.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK No. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.



Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Jakarta: OJK.